



P E N E T A P A N

Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 02 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, sekarang bertempat kediaman di rumah Nenek Penggugat yang bernama Ibu Parni di RT.006 RW.002 Desa Sumursongo Kecamatan Karas Kabupaten Magetan; Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 19 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 01 Agustus 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Nomor: XXXXX tanggal 21 Oktober 2024 (Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 01 Agustus 2016), dan saat menikah status Penggugat janda dan Tergugat bersetatus jejaka;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, kemudian berpindah-pindah dan yang terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. xxxxxx, Lahir di Ngawi pada tanggal 05 Mei 2017, Pendidikan SLB, Pekerjaan Pelajar (laki laki) tinggal bersama Penggugat;
  - b. xxxxxx, Lahir di Surabaya pada tanggal 03 April 2020 ((laki laki) tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering marah-marah dan selalu membesar-besarkan masalah sepele, seperti Penggugat pulang kerja dalam keadaan capek kemudian Tergugat marah karena merasa tidak diperhatikan oleh Penggugat;
  - b. Tergugat sering berjudi (remi dan slot) bahkan Tergugat pernah bertindak kasar kepada Penggugat dengan membanting Penggugat;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2024 Penggugat pulang kerumah Nenek Penggugat yang bernama Ibu Parni di RT.006 RW.002 Desa Sumursongo Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan pisah rumah selama 7 bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 08 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat di depan persidangan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Ngawi dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena Penggugat hendak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Ngawi saja;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Mgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp642.000,00 ( enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.** dan **Luqman Hariyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.**

**Luqman Hariyadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Zainal Abidin, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Proses      | : Rp. 100.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 472.000,00       |
| 4. PNBP        | : Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,00        |
| 6. Meterai     | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu Rupiah)